

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari peneliti adalah :

1. Dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah mempertimbangkan mengenai adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian UU yang bersifat pengujian norma secara abstrak. MKMK juga memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan terhadap Hakim Terlapor. Adapun Prinsip-prinsip yang telah dilanggar antara lain prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam Amar Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, dinyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. MKMK tanpa keraguan telah menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, butir penerapan angka 5 huruf b, dan prinsip integritas, penerapan angka 2, karena tidak mengecualikan diri dari proses pemeriksaan dalam pengambilan Putusan Nomor 90/PUU

XXI/2023. Sehingga berbuntut pada pemberhentian dari posisinya sebagai Ketua MK. Tindakan yang dilakukan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak sejalan dengan dua prinsip etika kepemimpinan yaitu kejujuran dan keterbukaan, integritas dan profesionalisme.

2. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Berat Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yaitu menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut penulis tidak tepat, seharusnya sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain itu didalam norma tersebut juga tidak memiliki ruang sanksi alternatif lain, hanya sanksi pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran penulis sebaiknya agar jenis sanksi itu ditambah dan lebih dirinci lagi termasuk didalamnya penambahan “pemberhentian sebagai jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi” agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedepannya. Kemudian tidak perlu lagi adanya mekanisme upaya banding bagi Hakim Terlapor karena hal itu justru malah akan memunculkan kerumitan tersendiri nantinya dalam menentukan MKMK banding tersebut. Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, MKMK juga belum mampu mencerminkan putusan sebagaimana mestinya.

2. Untuk menjamin kepastian hukum, seharusnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dimana jika seorang hakim terlapor dalam hal ini Hakim Konstitusi diputuskan telah melakukan pelanggaran kode etik berat maka hukumannya diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

